



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Agus Rudiyanto Bin Mujiono
2. Tempat lahir	:	Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir	:	42 tahun/9 Agustus 1976
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jalan Srangkung 28A Rt.002 Rw.003 Kelurahan Probosuman Kecamatan Ponorogo Kab.Ponorogo
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa Agus Rudiyanto Bin Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019

Terdakwa Agus Rudiyanto Bin Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019

Terdakwa Agus Rudiyanto Bin Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019

Terdakwa Agus Rudiyanto Bin Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019

Terdakwa Agus Rudiyanto Bin Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019

Terdakwa Agus Rudiyanto Bin Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 130/Pid.B/2019/PN Png tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2019/PN Png tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS RUDIYANTO Bin MUJIONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS RUDIYANTO Bin MUJIONO**,

berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam, nopol AE 4455 TG, tahun 2015 Noka MH32PK003FK081395, Nosin 2PK-081370, An RUDY PRASETYO alamat Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha RI 5 warna hitam, nopol AE 4455 TG, tahun 2015 Noka MH32PK003FK081395, Nosin 2PK-081370, An RUDY PRASETYO alamat Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;

- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH.

- 1 (satu) buah HP merk Strobery type St33 warna biru dongker;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bawa ia terdakwa AGUS RUDIYANTO Bin MUJIONO pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada September 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Rumah saksi ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH di Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada awal bulan April 2018, saksi korban ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH kenal dan dekat dengan terdakwa, dan terdakwa tinggal di tempat saksi korban, selanjutnya terdakwa sering meminjam sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban untuk bekerja, selanjutnya sekitar bulan November 2019, saksi meminjam kembali sepeda motor milik saksi korban untuk mengantar anak Sdri. DINTA, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Pasar Sawoo untuk mencari dagangan, selanjutnya siang hari setelah dari Pasar Sawoo, terdakwa pergi menuju ke Pasar di Trenggalek dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, lalu terdakwa langsung menuju ke Tulungagung ketempat budhe terdakwa, pada saat di Tulungagung, terdakwa mendatangi rumah Saksi SUGIADI untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan STNK dan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban, selanjutnya saksi SUGIADI mencari pinjaman ke tempat saksi HARIYANTI yang merupakan tetangga saksi SUGIADI, selanjutnya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, terdakwa menggadaikan STNK dan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban kepada saksi HARIYANTI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk modal usaha dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP -----

Atau

Kedua

-----Bawa ia terdakwa AGUS RUDIYANTO Bin MUJIONO pada hari pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada September 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Rumah saksi ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH di Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan serangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sehingga menjadi beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bermula pada awal bulan April 2018, saksi korban ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH kenal dan dekat dengan terdakwa, dan terdakwa tinggal ditempat saksi korban, selanjutnya terdakwa sering meminjam sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban untuk bekerja, selanjutnya sekitar bulan November 2019, saksi meminjam kembali sepeda motor milik saksi korban untuk mengantar anak Sdri. DINTA, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Pasar Sawoo untuk mencari dagangan, selanjutnya siang hari setelah dari Pasar Sawoo, terdakwa pergi menuju ke Pasar di Trenggalek dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, lalu terdakwa langsung menuju ke Tulungagung ketempat budhe terdakwa, pada saat di Tulungagung, terdakwa mendatangi rumah Saksi SUGIADI untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan STNK dan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban, selanjutnya saksi SUGIADI mencari pinjaman ke temapat saksi HARIYANTI yang merupakan tetangga saksi SUGIADI, selanjutnya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, terdakwa menggadaikan STNK dan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban kepada saksi HARIYANTI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk modal usaha dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Endah Wahyu Sulistyaningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada September 2018, bertempat di Rumah saksi ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH di Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa barang milik saksi yang dibawa terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 type 2Pk nopol AE 4455 TG warna hitam tahun 2015 atas nama RUDY PRASETYO Noka MH#@PK003FK081395, Nosin 2PK081370;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada bulan Agustus 2015;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada sekitar bulan Februari 2018 dikenalkan dengan teman saksi;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan April 2018 terdaka mulai dekat dengan saksi dan terdakwa sering datang ke rumah kemudian sering meminjam sepeda motor saksi untuk keperluan sehari-hari, kemudian sekitar bulan September 2018 terdakwa meminjam BPKB sepeda motor tersebut dengan alasan untuk melunasi BRI kurang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pelunasan tersebut 50 % dari terdakwa dan 50% dari saudara terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa satu minggu kemudian akan cair dari BRI sebanyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan ternyata BPKB tersebut digadaikan di KUD Sambit, selanjutnya terdakwa masih sering menggunakan sepeda motor tersebut, lalu pada saat terdakwa pulang dengan tidak membawa sepeda motor tersebut, saksi menanyakan kepada terdakwa keberadaan sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut sedang dimodifikasi namun setelah saksi menunggu selama satu bulan sepeda motor tersebut tidak kembali juga karena ternyata sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenangan;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dipakai anak saksi atas nama ENDY BAGUS SETYAWAN RAMADHANI untuk transportasi kuliah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi tersebut;

2. Endy Bagus Setyawan Ramadhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa sdr. Agus Rudiyanto;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan berupa sepeda motor Yamaha R15 milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa terakhir melihat motornya sekitar bulan September 2018 di Dkh. Tenggang RT.06 RW.01 Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
 - Bahwa sekitar bulan April 2018 terdakwa datang ke rumah bersama ibu saksi untuk dikenalkan kepada saksi, kemudian setelah itu terdakwa sering datang ke rumah dan meminjam sepeda motor tersebut untuk bekerja, awalnya kunci kontak sepeda motor tersebut saksi yang menguasai karena sering dipinjam oleh terdakwa selanjutnya kunci kontak di gantung di ruang keluarga;
 - Bahwa terdakwa selalu ijin kepada saksi apabila akan meminjam sepeda motor tersebut, dan sekitar bulan September 2018 sepeda motor tersebut sering dipakai oleh terdakwa dan saksi sudah tidak pernah memakai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat terdakwa pulang tidak membawa sepeda motor tersebut, terdakwa mengaku bawa sepeda motor tersebut sedang dimodifikasi, tetapi ternyata sudah digadaikan oleh terdakwa tanpa ijin Saksi atau ibu Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
3. Rudy Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sdr. ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH adalah mantan istri saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 type 2Pk nopol AE 4455 TG warna hitam tahun 2015 atas nama RUDY PRASETYO Noka MH32PK003FK081395, Nosin 2PK081370 tersebut adalah sepeda motor milik anak saksi atas nama ENDY BAGUS SETYAWAN RAMADHANI yang dibelikan oleh Sdr. ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH dan dipergunakan untuk transportasi kuliah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli sekitar bulan Agustus 2015 pda waktu saksi masih menjadi suami Sdr. ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH sehingga STNK sepeda motor tersebut atas nama saksi;
 - Bahwa terakhir kali terdakwa melihat sepeda motor tersebut pada sekitar bulan April 2018;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sering dipakai oleh terdakwa dan telah digadaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
4. Sugiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menolong terdakwa meminjam uang kepada Sdri. HARIYANTI dengan jaminan sepeda motor;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar minggu ketiga bulan Desember 2018 di rumah Sdri. HARIYANTI Dkh. Bareng Rt 02 Rw 02 Ds. Dukuh Kec. Gondang kab. Tulungagung;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian terdakwa mengatakan bahwa sedang mengurus sertifikat tanah namun terbentur biaya, kemudian terdakwa menanyakan dimana tempat meminjam uang, kemudian saksi menjawab ada di tempat Sdri. HARIYANTI, lalu terdakwa mengatakan membutuhkan uang sebesar Rp2.500.000,00 dengan jaminan sepeda motor yang terdakwa bawa dan mengatakan jangka waktu peminjaman 2 minggu, kemudian STNK dan sepeda motor nopol AE 4455 TG saksi bawa ke rumah Sdri. HARIYANTI, namun sempat ditolak, lalu saksi kembali ke rumah dan menegaskan kepada terdakwa bisa tidak mengembalikan dalam tempo 2 minggu, dan dijawab oleh terdakwa sanggup, lalu saksi kembali ke rumah Sdri. HARIYANTI, kemudian Sdri. HARIYANTI sepakat dan disetujui sepeda motor nopol AE 4455 TG beserta STNK nya saksi serahkan kepada Sdri. HARIYANTI, lalu saksi pulang ke rumah dan menyerahkan uang Rp2.500.00,00 tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung pamit;
 - Bahwa pada saat saksi tanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari terdakwa maupun dari Sdri. HARIYANTI;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada September 2018 bertempat di Rumah saksi ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH di Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa pada awal bulan April 2018, saksi korban ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH kenal dan dekat dengan terdakwa, dan terdakwa tinggal ditempat saksi korban, selanjutnya terdakwa sering meminjam sepeda motor merk Yamaha RI 5 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban untuk bekerja, selanjutnya sekitar bulan November 2019, saksi meminjam kembali sepeda motor milik saksi korban untuk mengantar anak Sdri. DINTA, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Pasar Sawoo untuk mencari dagangan, selanjutnya siang hari setelah dari Pasar Sawoo, terdakwa pergi menuju ke Pasar di Trenggalek dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, lalu terdakwa langsung menuju ke Tulungagung ketempat budhe terdakwa, pada saat di Tulungagung, terdakwa mendatangi rumah Saksi SUGIADI untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan STNK dan sepeda motor merk Yamaha RI 5 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban, selanjutnya saksi SUGIADI mencarikan pinjaman ke tempat saksi HARIYANTI yang merupakan tetangga saksi SUGIADI, selanjutnya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, terdakwa menggadaikan STNK dan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban kepada saksi HARIYANTI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk modal usaha dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam, nopol AE 4455 TG, tahun 2015 Noka MH32PK003FK081395, Nosin 2PK-081370, An RUDY PRASETYO alamat Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha RI 5 warna hitam, nopol AE 4455 TG, tahun 2015 Noka MH32PK003FK081395, Nosin 2PK-081370, An RUDY PRASETYO alamat Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah HP merk Strobery type St33 warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pada bulan September 2018 bertempat di Rumah saksi ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH di Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo telah meminjam sepeda motor merk Yamaha RI 5 warna hitam nomor polisi AE 4455 TG milik saksi korban;
- Bahwa pada awal bulan April 2018, saksi korban ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH kenal dan dekat dengan terdakwa, dan terdakwa tinggal ditempat saksi korban, selanjutnya terdakwa sering meminjam sepeda motor merk Yamaha RI 5 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban untuk bekerja;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2019, saksi meminjam kembali sepeda motor milik saksi korban untuk mengantar anak Sdri. DINTA, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Pasar Sawoo untuk mencari dagangan, selanjutnya siang hari setelah dari Pasar Sawoo, terdakwa pergi menuju ke Pasar di Trenggalek dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, lalu terdakwa langsung menuju ke Tulungagung ketempat budhe terdakwa, pada saat di Tulungagung, terdakwa mendatangi rumah Saksi SUGIADI untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan STNK dan sepeda motor merk Yamaha RI 5 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi SUGIADI mencari pinjaman ke tempat saksi HARIYANTI yang merupakan tetangga saksi SUGIADI dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, terdakwa menggadaikan STNK dan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban kepada saksi HARIYANTI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk modal usaha dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa selalu beralasan jika sepeda motor tersebut sedang dimodifikasi sewaktu ditanya oleh Saksi Endang Wahyu Sulistyaningsih dan anaknya yaitu Saksi Endy Bagus Setyawan Ramadhani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barangsiapa" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-31/PONOR/04/2019, yaitu Terdakwa AGUS RUDIYANTO Bin MUJIONO, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUS RUDIYANTO Bin MUJIONO, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahanatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur 'dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum':



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah keadaan dimana pelaku tindak pidana telah memiliki niat dan inisiatif secara sadar untuk melakukan tindakannya dan mengetahui akibat yang akan terjadi karena perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku dan hak subyektif seseorang dan hukum yang hidup dimasyarakat;
- Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dan hak-hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, Terdakwa pada bulan September 2018 bertempat di Rumah saksi ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH di Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo telah meminjam sepeda motor merk Yamaha RI 5 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban;

Menimbang, bahwa pada awal bulan April 2018, saksi korban ENDAH WAHYU SULISTYANINGSIH kenal dan dekat dengan terdakwa, dan terdakwa tinggal ditempat saksi korban, selanjutnya terdakwa sering meminjam sepeda motor merk Yamaha RI 5 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2019, saksi meminjam kembali sepeda motor milik saksi korban untuk mengantar anak Sdri. DINTA, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Pasar Sawoo untuk mencari dagangan, selanjutnya siang hari setelah dari Pasar Sawoo, terdakwa pergi menuju ke Pasar di Trenggalek dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, lalu terdakwa langsung menuju ke Tulungagung ketempat budhe terdakwa, pada saat di Tulungagung, terdakwa mendatangi rumah Saksi SUGIADI untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan STNK dan sepeda motor merk Yamaha RI 5 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban, selanjutnya saksi SUGIADI mencari pinjaman ke temapat saksi HARIYANTI yang merupakan tetangga saksi SUGIADI, selanjutnya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, terdakwa menggadaikan STNK dan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam nomor pilisi AE 4455 TG milik saksi korban kepada saksi HARIYANTI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk modal usaha dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu beralasan jika sepeda motor tersebut sedang dimodifikasi sewaktu ditanya oleh Saksi Endang Wahyu Sulistyaningsih dan anaknya yaitu Saksi Endy Bagus Setyawan Ramadhani;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor tersebut dan menggadaikannya tanpa sejirn pemiliknya yaitu Saksi Endang Wahyu Sulistyaningsih dan Terdakwa juga menyadari ketidakberhakkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak semula Terdakwa telah mempunyai niat dan menginsyafi secara sadar bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi Saksi Endang Wahyu Sulistyaningsih dan anaknya yaitu Saksi Endy Bagus Setyawan Ramadhani sehingga dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut yang berada dalam kekuasaannya seolah-olah Terdakwa adalah pemilik benda tersebut, padahal menurut hukum hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam, nopol AE 4455 TG, tahun 2015 Noka MH32PK003FK081395, Nosin 2PK-081370, An RUDY PRASETYO alamat Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha RI 5 warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol AE 4455 TG, tahun 2015 Noka MH32PK003FK081395, Nosin 2PK-081370, An RUDY PRASETYO alamat Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah disita dari Saksi Endah Wahyu Sulistyaningsih, maka dikembalikan kepada Saksi Endah Wahyu Sulistyaningsih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Strobery type St33 warna biru dongker yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Endah Wahyu Sulistyaningsih;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RUDIYANTO Bin MUJIONO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS RUDIYANTO Bin MUJIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam, nopol AE 4455 TG, tahun 2015 Noka MH32PK003FK081395, Nosin 2PK-081370, An RUDY PRASETYO alamat Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha RI 5 warna hitam, nopol AE 4455 TG, tahun 2015 Noka MH32PK003FK081395, Nosin 2PK-081370, An RUDY PRASETYO alamat Dkh. Tenggang Rt. 06 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi Endah Wahyu Sulistyaningsih;
 - 1 (satu) buah HP merk Strobery type St33 warna biru dongker;
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh kami, , sebagai Hakim Ketua kami, Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma M., S.H., M.Hum., Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma M., S.H., M.Hum.

Dr.Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.